



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1994 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI SUSU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa susu ternak merupakan salah satu sumber gizi dari protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh karenanya baik pemeliharaan ternak, produksi susu dan kualitas air susunya perlu diatur;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, susu sebagai bahan yang dikonsumsi kepada masyarakat, perlu ditangani secara higienis;
- c. bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah ada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Susu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Desember 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Djuni 1955 Nr U 91/1/5 diundangkan dalam Lembaran Proinsi Djawa Tengah tertanggal 15 Djuli 1955 (Tambahan Seri C Nr 17) tentang Perusahaan dan Perdagangan susu yang sudah tidak sesuai lagi, baik bentuk maupun materinya dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah, mengatur kembali Peraturan tentang Retribusi Susu Ternak dan menentukannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/M/SK/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu di Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Januari 1969 tentang Penyerahan Umum Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI SUSU TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Ternak Perah adalah sapi, kerbau dan kambing yang dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu;
- f. Susu adalah cairan yang diperah dari kambing ternak perah yang sehat dengan cara pemerahan yang benar dan tidak dikurangi dan atau ditambah kedalamnya sesuatu bahan lain;
- g. Peternak adalah orang/badan yang memelihara ternak perah dengan jumlah pemilikan kurang dari 20 ekor campuran;
- h. Pengusaha ternak perah adalah orang/badan yang memelihara ternak perah dengan jumlah pemilikan dari 20 ekor campuran atau lebih.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek retribusi adalah ternak perah dan susu yang diperoleh dan akan dikonsumsi dengan jumlah pemilikan dari 20 ekor campuran atau lebih.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah para pengusaha dan atau peternak perah yang memproduksi susu untuk dikonsumsi kepada masyarakat dan atau perusahaan susu.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PETERNAK PERAH

Pasal 4

- (1) Setiap peternak perah harus mendapatkan ijin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1990 tentang Ijin Tempat Usaha;
- (2) Khusus untuk pengusaha ternak perah harus mendapatkan ijin sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan.

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha atau peternak perah wajib memeriksakan kesehatan setiap ternak perahnya kepada Dokter Hewan/petugas yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan kesehatan ternak perah sebagaimana tersebut ayat (1) dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu;
- (3) Setiap pengusaha atau peternak perah wajib melakukan vaksinasi terhadap penyakit tertentu pada waktu-waktu tertentu berdasarkan kriteria dan ketentuan dari Dinas Peternakan;
- (4) Setiap pengusaha atau peternak perah wajib melaksanakan Inseminasi Buatan pada semua ternak perahnya;
- (5) Segala biaya yang timbul dari proses pemeriksaan kesehatan ternak perah, vaksinasi dan Inseminasi Buatan tersebut dibebankan pada pengusaha atau peternak perah yang bersangkutan.

Pasal 6

Selain pengusaha dan peternak perah berkewajiban sebagaimana tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berkewajiban pula mempunyai perkandangan dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berlantai pasangan batu dan kedap air, agak miring keselokan belakang/pembuangan sehingga kotoran mudah dibersihkan;
- (2) Selokan belakang sebagai saluran air kencing dan air pembersih dibuat permanen dan pakai semen;
- (3) Kadang harus mempunyai ventilasi yang cukup;
- (4) Limbah, air buangan dan kotoran harus ditampung pada tempat khusus;
- (5) Tersebut a, b, c dan d Pasal ini menurut petunjuk dari Dinas Peternakan.

Pasal 7

Selain tersebut Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini Pengusaha atau peternak diwajibkan pula untuk :

- a. Menyediakan air bersih untuk ternaknya;
- b. Menyediakan makanan yang cukup;
- c. Menjaga agar supaya kandang ternak perah aman, tidak ada gangguan binatang dan manusia;
- d. Menjaga dan menghidnarkan sejauh mungkin timbulnya gangguan/pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga kandng tetap bersih.

Pasal 8

Pengusaha atau peternak perah selain berkewajiban sebagaimana tersebut Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, berkewajiban pula :

- a. Menyediakan peralatan yang dapat digunakan dalam pemerahan susu, penampungan sampai dengan pengangkutannya;
- b. Peralatan sub a Pasal ini harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah berkarat, mudh dibersihkan, tidak merubah warna bau dan rasa susu;
- c. Khusus wadah atau kemasan yang langsung ke konsumen harus terbentuk dari plastik atau botol yang bening dan tembus pandang serta bersegel.

Pasal 9

Pengusaha atau peternak perah diwajibkan pula untuk memberikan laporan kepada Dinas Peternakan tentang :

- a. Jumlah ternak yang dipelihara setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Produksi susu yang dihasilkan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- c. Penyakit yang dapat membahayakan terhadap ternak perahnya sewaktu-waktu.

Pasal 10

- (1) Setiap pekerja ternak perah, baik pemerah, pengumpul dan penampung susu yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan penanganan susu harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter untuk masa (enam) bulan;
- (2) Setelah jangka 6 (enam) bulan pekerja tersebut ayat (1) Pasal ini diwajibkan memeriksa ulang.

Pasal 11

Setiap pengusaha atau peternak perah dilarang untuk :

- a. Memalsu, mencampuri susu dengan apapun juga/mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun yang dapat merusak atau mengurangi kualitas susu sehingga tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan;
- b. Mengedarkan dan atau memperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, susu yang berasal dari ternak perah yang sedng sakit atau selama dalam pengobatan anti biotik atau hormon-hormon, kecuali setelah 7 (tujuh) hari pemberian antibiotik atau 3 (tiga) hari dari pemberian hormon yang terakhir dan dinyatakan sehat oleh petugas;
- c. Mengedarkan atau memperjualbelikan daging ternak perah yang dipotong selama pengobatan antibiotik atau hormon kecuali setelah 7 (tujuh) hari pemberian antibiotik atau 3 (tiga) hari dari pemberian hormon yang terakhir.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN CONTOH SUSU

Pasal 12

- (1) Susu yang beredar diperiksa dan diuji kualitasnya oleh Dinas Peternakan;
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kualitas susu sebagaimana ayat (1) Pasal ini, petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan mempunyai wewenang :
 - a. Sewaktu-waktu memasuki tempat usaha ternak perah, penampungan dan pengumpul susu;
 - b. Memeriksa terhadap kesehatan ternak perah, surat kesehatan pekerja, kandang ternak perah, cara pemerahan, kebersihan, tempat pemerahan, kamar susu, peralatan dan bahan lain yang berhubungan dengan kesehatan ternak perah dan kualitas susu;
 - c. Pengambilan contoh susu;
 - d. Penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat, susu yang dipalsukan dan yang beredar tanpa ijin, setelah berkonsultasi dengan Instansi yang berwenang;
 - e. Sewaktu-waktu menghentikan pengedar/penjual susu, kendaraan pengangkut susu.

Pasal 13

- (1) Contoh susu yang akan diuji kualitasnya dapat diambil dari tempat usaha ternak perah, pengumpul susu, penampung susu, pengedar/penjual susu, kendaraan pengangkut dan pabrik pengolahan;
- (2) Pengambilan contoh susu dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan yang mempunyai keahlian dan dianggap cakap untuk itu;
- (3) Pengambilan contoh susu, harus diketahui oleh pemilik atau salah seorang karyawannya yang bertindak sebagai saksi dalam laporan tertulis pengambilan contoh susu;
- (4) Contoh susu yang diambil, harus dilampiri laporan tertulis yang berisi :
 - a. Nomor dan kode laporan sesuai nomor dan kode contoh susu;
 - b. Tanggal, jam dan tempat pengambilan susu;
 - c. Nama pemilik ternak/pengusaha susu dan alat yang jelas
 - d. Keterangan jelas tentang jenis dan keadaan kemasan, label, segel, keadaan alat angkutan dan lain-lain;
 - e. Alasan/tujuan pengambilan contoh;
 - f. Nama dan tandatangan petugas serta pemilik atau salah satu karyawannya selaku saksi;
 - g. Jenis susu : Susu segar, susu pasteurisasi, susu sterilisasi atau susu dengan bahan pengawet.
- (5) Contoh susu yang diambil kurang lebih 500 cc setiap sampel.

Pasal 14

- (1) Contoh susu yang diambil, diuji di Laboratorium yang merupakan kelengkapan Dinas Peternakan;
- (2) Tata cara pengujian dan syarat-syarat kelayakan susu dilaksanakan menurut petunjuk Dirjen Peternakan;
- (3) Dalam hal pengujian dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat dilaksanakan di Laboratorium Dinas Peternakan, Kepala Dinas Peternakan berhak menunjuk laboratorium lain yang berwenang melakukan pengujian.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk pemeriksaan seekor ternak perah yang sudah berganti sedikitnya 2 gigi dikenakan tarif Rp. 750,00 (Tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (2) Untuk setiap kali berikutnya setiap ekor ternak perah dikenakan tarif Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah);
- (3) Untuk pemeriksaan mutu air susu ternak perah dikenakan tarif Rp. 10,00 (Sepuluh rupiah) per liter.

Pasal 16

Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Peternakan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini meliputi pembinaan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya masing-masing yang meliputi :

- a. Fisik bangunan dan peralatan;
- b. Teknis pembudidayaan dan pengelolaan susu ternak;
- c. Pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak;
- d. Kesehatan dan keselamatan peternak;
- e. Kebersihan dan sanitasi kandang beserta lingkungannya;
- f. Peredaran susu yang akan dikonsumsi kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Susu yang diperjualbelikan/dikonsumsi yang dihasilkan baik oleh Pengusaha peternak atau penampung susu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Peternakan atas dasar peraturan yang berlaku;
- (2) Harga susu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan keadaan harga pasar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini merupakan Tindak Pidana pelanggaran.

Pasal 21

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purbalingga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 30 Desember 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Djuni 1955 Nr U 91/1/5 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 5 Djuli 1955 (Tambahan Seri C Nr. 17) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 22 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 24-12-1993 No. 188.3/799/1993
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO

Penata Tk I

NIP. 500048825

Kabag Peraturan Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 3 tanggal 10 Pebruari 1993 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II

Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina
NIP. 010041736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 1993
TENTANG
RETRIBUSI SUSU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan guna menunjang Otonomi Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, perlu diupayakan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Peraturan Daerah dengan tetap berpedoman kepada kewenangan pangkal maupun kewenangan tambahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 disamping Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Desember 1954 disahkan oleh Dewan Pemerintah Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 Djuni 1955 Nr. U 91/1/5, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 5 Djuli 1955 (Tambahan Seri C Nr. 17) tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan Susu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini baik mengenai bentuk maupun materinya.

Bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tertanggal 30 Desember 1954 tersebut penyusunannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah. Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah tanggal 30 Desember 1954 tersebut harus sudah disesuaikan dengan keadaan dan situasi dewasa ini.

Mengingat bahwa susu ternak merupakan salah satu sumber gizi dari protein hewani yang dibutuhkan masyarakat, maka pengawasan kesehatan untuk perlindungan kepada masyarakat harus terjamin. Oleh karena itu didalamnya perlu diatur mengenai pemeliharaan ternak, produksi susu dan kualitas/mutu susunya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditangani secara higienis dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/1982, Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu di Dalam Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular adalah pekerja peternak, baik pemerah, pengumpul, penampung susu yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Sedang tanggung jawab atas kesehatan yang bebas dari penyakit menular atas diri pekerja, merupakan tanggung jawab pengusahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud susu segar, adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan. Yang dimaksud susu pasteurisasi adalah susu murni yang telah mengalami proses pasteurisasi secara sempurna. Yang dimaksud susu sterilisasi adalah susu murni yang telah mengalami proses sterilisasi secara sempurna.

Ayat (5)

Yang dimaksud contoh susu, adalah susu dalam jumlah kecil yang diambil untuk pemeriksaan dari persediaan susu yang dapat dianggap mewakili keseluruhannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.